



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
KECAMATAN BABELAN  
KELURAHAN BAHAGIA

Jl. KH. Mahmud Ma'sum Ujung Harapan Kode Pos 17612  
BEKASI

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.7.22.1/217/PPM-BHG/XII/2025

Berdasarkan Surat Permohonan dari saudara **IDA WAHYUNI** Tanggal : 17 Desember 2025 dan Surat Pengantar RT.004 RW.054 Menerangkan Bahwa :

Nama : **IDA WAHYUNI**  
Tempat Tgl. Lahir (Umur) : Malang, 16-01-1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Nomor Nik : 3216025601720004  
Alamat : Vila Gading Harapan Blok Y 5 No.7 RT.016 RW.021  
Kelurahan Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi

Berdasarkan keterangan RT dan RW Setempat, bahwa benar nama tersebut diatas sebagai pimpinan Sekolah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : **"TKIT GHOZALAH "**  
Nama Pimpinan : **IDA WAHYUNI**  
Jenis Sekolah : Jasa Pendidikan  
Alamat Sekolah : Perum Agra Kemala Bahagia Blok K 01 RT.004 RW.054  
Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kab. Bekasi  
Berlaku Sampai : 17 Desember 2026

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya, kepada ybs agar mengurus perizinan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nomor : 400.7.22.1/217/2025  
Tanggal : 17 Desember 2025





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-2584.AH.01.04.Tahun 2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Haji Muhammad Ilham Pohan, SH nomor 05/HMIP/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian anggaran dasar yayasan yang diterima tanggal 11 Agustus 2009;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM GHOZALAH AKHROJA  
NPWP : 21.090.333.2-435.000

berkedudukan di Vila Gading Harapan Blok Y 5 Nomor 07, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, Desa Kebaken, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Haji Muhammad Ilham Pohan, SH berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ABDI BARI AZED, SH, MH  
NIP. 19490303 197703 1 001

Ac



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-89970080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 01 - I / SK-TK / BPPT/ 2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU**  
**" GHOZALAH "**  
**DESA KEBALEN, KECAMATAN BABELAN ,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;  
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ghozalah Akhroja di Villa Gading Harapan Y.5 No.07, Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah ;  
c. bahwa Yayasan Ghozalah Akhroza telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;  
d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : H.M. Ilham Pohan, SH, S.Pn

Tanggal : 27 Februari 2009.

Nomor : -05 - .

Tentang pendirian Yayasan Ghozalah Akhroja.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan Ghozalah Akhroja.

Alamat : Villa Gading Harapan Y.5 No.07,  
Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah.  
Alamat : Villa Gading Harapan Y.5 No.07,  
Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi .

**Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 15 Januari 2010



Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



**H.M. ILHAM POHAN, SH, SpN.**

**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

AKTA : PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM GIGI ALAH AKUROZA

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2009

NOMOR : 05

Perum. Gramapuri Taman Sari Blok C2 No. 5  
Cibitung - Kab. Bekasi  
Telp. (021) 70234471